



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.B/2019/PN. Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ARIYUDANA Alias ARI
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 15 Oktober 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XIII Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Mei 2019;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN. Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 21 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 21 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ARIYUDANA Alias ARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD ARIYUDANA Alias ARI** dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan **Barang Bukti** berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan No. Pol. BK 5578 XAM dengan No. Rangka : MH1JBN117EK012462 dan No. Mesin : JBN1E 1012434;
 - 1 (satu) Unit kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban SURAMIN;

- 1 (satu) Buah besi putih atas bawah lancip dengan panjang lebih kurang 10 cm;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya **Terdakwa MUHAMMAD ARIYUDANA Alias ARI** dibebani membayar **Biaya Perkara** sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ARIYUDANA Alias ARI** bersama-sama dengan **KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK (Dilakukan Penuntutan Terpisah)** pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekira Pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 di Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa MUHAMMAD ARIYUDANA Alias ARI bersama-sama dengan KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK berangkat dari rumahnya yang terletak di Desa Pulau Gambar Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dengan tujuan keliling menggunakan sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru tanpa nomor polisi milik KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK, dan sesampainya di Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam les merah dengan No. Pol. BK 5578 XAM dengan No. Rangka : MH1JBN117EK012462 dan No. Mesin : JBN1E 1012434 terparkir di teras depan rumah Saksi SURAMIN, dimana kunci kontak sepeda motor tersebut masih lengket atau menempel pada tempat kunci / stop kontak sepeda motor, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa dan KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK untuk mengambil sepeda motor dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa dan KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK memberhentikan laju sepeda motornya di dekat rumah Saksi SURAMIN tempat dimana sepeda motor yang akan mereka ambil dengan jarak lebih kurang 50 meter, lalu Terdakwa turun dan berjalan mendekati sepeda motor yang sedang terparkir tersebut sedangkan KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK tetap berada diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya tanpa membuang-buang waktu Terdakwa lalu mendorong sepeda motor milik Saksi SURAMIN tersebut ke pinggir jalan yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi SURAMIN dan setelah sampai di pinggir jalan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut begitu juga dengan KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK, lalu mereka pergi ke arah jalan menuju keluar dari Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, akan tetapi pada saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik Saksi SURAMIN tersebut Saksi HARIANTO Alias IAN mendengar suara sepeda motor milik Mertuanya yaitu Saksi SURAMIN dihidupkan seseorang, kemudian Saksi HARIANTO Alias IAN melihat dari jendela kamar dan ternyata ada orang yang tidak dikenal mengambil sepeda motor milik mertuanya tersebut, selanjutnya Saksi HARIANTO Alias IAN meneriaki maling terhadap Terdakwa, kemudian Saksi HARIANTO Alias IAN mengeluarkan sepeda motornya dan mengejar Terdakwa sambil berteriak "Maling,, Maling,,?" dan tidak berapa lama kemudian beberapa warga yang mendengar teriakan Saksi HARIANTO Alias IAN ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK.
- Mengetahui dirinya dikejar oleh Saksi HARIANTO Alias IAN dan beberapa orang warga masyarakat, Terdakwa menjadi panik serta ketakutan dan sekitar 2 (dua) kilometer kemudian, Terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan laju sepeda motornya hingga Terdakwa terjatuh, dan pada saat itu Saksi HARIANTO Alias IAN dan beberapa orang warga masyarakat langsung menangkap Terdakwa sedangkan KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK berhasil melarikan diri, dan atas kejadian tersebut Saksi SURAMIN merasa keberatan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sepeda motor yang telah diambilnya diserahkan ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARIYUDANA Alias ARI dan KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK, Saksi Korban SURAMIN mengalami

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SURAMEN Alias SURAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan diambilnya sepeda motor milik Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekira pukul 13.00 wib di Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah BK 5578 XAM;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang berada di masjid untuk melakukan shalat jum'at, Saksi mendengar ada yang berteriak "maling...maling...", selanjutnya setelah Saksi selesai shalat jum'at, ada yang memberitahu Saksi bahwa sepeda motor Saksi dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah diamankan di rumah Kepala Dusun;
- Bahwa sepeda motor Saksi diparkir tidak jauh dari masjid dengan kondisi kunci sepeda motor masih tergantung di sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **WAGINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi SURAMEN Alias SURAMIN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekira pukul 13.00 wib di Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepeda motor Saksi SURAMEN Alias SURAMIN yang diambil oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah BK 5578 XAM;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang berada di dekat masjid untuk melaksanakan shalat jum'at, Saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 sedang dikejar oleh warga sambil diteriaki maling, sehingga Saksi pun ikut mengejar Terdakwa dan pada saat berada di jalan ke arah ladang sawit Desa Simpang Empat, Terdakwa terjatuh, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke rumah Saksi karena Saksi merupakan Kepala Dusun VII Desa Simpang Empat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya berdua dengan seorang teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi SURAMEN Alias SURAMIN dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **MARDIANTO Alias ANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi SURAMEN Alias SURAMIN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekira pukul 13.00 wib di Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi SURAMEN Alias SURAMIN yang diambil oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah BK 5578 XAM;
- Bahwa awalnya Saksi yang sedang berada di rumah dan akan berangkat ke masjid untuk melaksanakan shalat jum'at, Saksi ditelpon oleh ibu Saksi dan mengatakn bahwa sepeda motor milik Saksi SURAMEN Alias SURAMIN diambil orang, lalu Saksi pun menuju ke Dusun VII dan pada saat itu Saksi melihat warga beramai-ramai mengejar Terdakwa sambil meneriaki maling, sehingga Saksi pun ikut mengejar dan pada saat berada di jalan ke arah ladang sawit Desa Simpang Empat, Terdakwa terjatuh, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke rumah Kepala Dusun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya berdua dengan seorang teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi SURAMEN Alias SURAMIN dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **HARIANTO Alias IAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi SURAMEN Alias SURAMIN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekira pukul 13.00 wib di Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sepeda motor Saksi SURAMEN Alias SURAMIN yang diambil oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam lis merah BK 5578 XAM;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah dan Saksi mendengar suara sepeda motor dihidupkan lalu Saksi melihat dari jendela dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang menghidupkan sepeda motor mertua Saksi yang diparkir di depan rumah Saksi, lalu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi teriak “maling...maling...” dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor mertua Saksi, selanjutnya Saksi mengejar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan banyak juga warga yang ikut mengejar Terdakwa sambil teriak maling dan pada saat berada di jalan ke arah ladang sawit Desa Simpang Empat, Terdakwa terjatuh, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke rumah Kepala Dusun;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya berdua dengan seorang teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi SURAMEN Alias SURAMIN dalam melakukan perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah Honda Supra X 125 warna hitam lis merah BK 5578 XAM milik Saksi SURAMEN Alias SURAMIN bersama dengan teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK melakukan perbuatannya pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekira pukul 13.00 wib di Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK dengan mengendarai sepeda motor Smash berjalan-jalan, lalu pada saat melintas di Dusun VII kampung Lalang Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor dengan kunci sepeda motor yang tergantung di sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah, lalu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK, lalu teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan Terdakwa pun turun dari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah besi putih atas bawah lancip lalu mendekati sepeda

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke pinggir jalan lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengendarainya lalu Terdakwa mendengar banyak orang berteriak maling dan mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang, sedangkan teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK mengikutu dari belakang, lalu pada saat pada saat berada di jalan ke arah ladang sawit Desa Simpang Empat, Terdakwa terjatuh sehingga langsung ditangkap oleh warga, sedangkan teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK berhasil melarikan diri;

- Bahwa teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi SURAMEN Alias SURAMIN untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam les merah BK 5578 XAM dengan Nomor Rangka : MH1JBN117EK012462 dan Nomor Mesin : JBN1E 1012434;
- 1 (satu) Unit kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah besi putih atas bawah lancip dengan panjang lebih kurang 10 cm;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun para Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekira pukul 13.00 wib di Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK telah membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam les merah BK 5578 XAM dengan Nomor Rangka : MH1JBN117EK012462 dan Nomor Mesin : JBN1E 1012434 milik Saksi SURAMEN Alias SURAMIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada saat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK dengan mengendarai sepeda motor Smash melintas di Dusun VII kampung Lalang Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor dengan kunci sepeda motor yang tergantung di sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah, lalu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK, lalu teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan Terdakwa pun turun dari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah besi putih atas bawah lancip, sedangkan teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK menunggu di pinggir jalan sambil mengamati situasi, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke pinggir jalan lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengendarainya;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi SURAMEN Alias SURAMIN dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP Jo Pasal 486 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD ARIYUDANA Alias ARI** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa yang memberitahukan kepada teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK bahwa ada sepeda motor dengan kunci sepeda motor yang tergantung di sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah, selanjutnya teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan Terdakwa pun turun dari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah besi putih atas bawah lancip, sedangkan teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK menunggu di pinggir jalan sambil mengamati situasi, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke pinggir jalan lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengendarainya merupakan perbuatan yang



bertujuan membuat sepeda motor tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam les merah BK 5578 XAM dengan Nomor Rangka : MH1JBN117EK012462 dan Nomor Mesin : JBN1E 1012434 tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan Saksi SURAMEN Alias SURAMIN dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam les merah BK 5578 XAM dengan Nomor Rangka : MH1JBN117EK012462 dan Nomor Mesin : JBN1E 1012434 tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki atau pun setidaknya-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 sekira pukul 13.00 wib di Dusun VII Kampung Lalang Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam les merah BK 5578 XAM dengan Nomor Rangka : MH1JBN117EK012462 dan Nomor Mesin : JBN1E 1012434 milik Saksi SURAMEN Alias SURAMIN;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi SURAMEN Alias SURAMIN dengan tujuan untuk dijual menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK. Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK telah bertindak seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari sepeda motor tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi SURAMEN Alias SURAMIN selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa terlebih dahulu telah memberitahukan niat Terdakwa kepada teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK menghentiakn sepeda motor yang dikendarai dan menunggu Terdakwa dipinggir jalan sambil

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamati situasi, sedangkan Terdakwa mendekati sepeda motor yang akan diambil dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat telah ada pembagian tugas atau peran antara Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK dalam mengambil sepeda motor tersebut, yaitu Terdakwa berperan membawa sepeda motor tersebut, sedangkan teman Terdakwa yang bernama KISMANTO Alias ANTO Alias KIJOK berperan mengamati situasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN. Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam les merah BK 5578 XAM dengan Nomor Rangka : MH1JBN117EK012462 dan Nomor Mesin : JBN1E 1012434;
- 1 (satu) Unit kunci kontak sepeda motor;

merupakan milik Saksi SURAMEN Alias SURAMIN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SURAMEN Alias SURAMIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi putih atas bawah lancip dengan panjang lebih kurang 10 cm, merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SURAMEN Alias SURAMIN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ARIYUDANA Alias ARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam les merah d BK 5578 XAM dengan Nomor Rangka : MH1JBN117EK012462 dan Nomor Mesin : JBN1E 1012434;
 - 1 (satu) Unit kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi SURAMIN;

- 1 (satu) buah besi putih atas bawah lancip dengan panjang lebih kurang 10 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei rampah pada hari **Senin** tanggal **19 Agustus 2019**, oleh **RIO BARTEN T. H., S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **FEBRIANI, S.H.** dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **HERMOKO FEBRIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBRIANI, S.H.

RIO BARTEN T. H., S.H., M.H.

FERDIAN PERMADI, S.H., MH

Panitera Pengganti,

NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 291/Pid.B/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)